



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara *e-litigasi* telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Juni 1959/ umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Jawa Timur;

Pemohon I;

NAMA PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 7 Juli 1990/ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Timur;

Pemohon II;

NAMA PEMOHON 3, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 18 April 1993/ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Jawa Timur;

Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** memberikan kuasa khusus kepada M. Usman

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



Baraja. S.H. dan Kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Madiun-Ponorogo No.11, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 71/Kuasa/IV/2025/PA.Mn tanggal 11 April 2025;

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 9 April 2025 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn tanggal 11 April 2025, dan telah mengajukan perbaikan permohonan yang diserahkan pada persidangan tanggal 23 April 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2023 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari para Pemohon yang bernama Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3577-KM-01052023-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx pada tanggal 01 Mei 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx telah menikah sah 2 kali yaitu:
 - I. Pernikahan Pertama dengan Sxxxxxxx menikah pada tanggal 23 September 1989 (sesuai kutipan akta nikah No.111 Tahun 1989 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 12 Oktober 1989 dan istri pertama dari alm. Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx yang bernama Sxxxxxxx tersebut telah **Meninggal Dunia** pada tanggal 07 Juli

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



1990 (berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3519-KM-14082023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 14 Agustus 2023) dan dari pernikahan pertama ini melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON 2 bin Hxxxxxxx, lahir Madiun 07 Juli 1990 (sebagai anak laki-laki).

II. Pernikahan Kedua dengan PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx pada tanggal 13 Oktober 1992 (sesuai kutipan akta nikah No.xxxx/xxx/xx/xxxx dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klojen Kota Malang) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON 3 binti Hxxxxxxx, lahir Madiun 18 April 1993 (sebagai anak perempuan);

3. Bahwa orangtua alm. Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx bernama Sxxxxxxx meninggal pada tanggal 22 Januari 2019 dan Lxxxxxxx meninggal pada tanggal 19 Oktober 2000 dalam keadaan Islam.

4. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

5. Bahwa Alm. Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx memiliki Deposito di Bank Jatim Nomor Rekening Deposito xxxxxxxxxxxx dan Tabungan pada Bank BCA Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx dimana keduanya masih atas nama Hxxxxxxx;

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli waris yang Mustahak sesuai dengan surat pernyataan Ahli waris yang ditanda tangani oleh Lurah Pilangbango No. 593/12/401.301.5/2023 dan Camat Kartoharjo No. 593/182/401.301/2023 dari Pewaris Alm. Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx sesuai Hukum Waris Islam serta untuk mencairkan Deposito dan Tabungan atas nama Hxxxxxxx.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon Penetapan waris ini untuk ditetapkan sebagai Ahli waris dari Pewaris Alm. Hxxxxxxx dikarenakan para Pemohon merupakan Ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Hxxxxxxx, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023 di Madiun Akta Kematian No. 3577-KM-01052023-0007
3. Menetapkan Ahli waris yang dari Pewaris Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx adalah:
 - a. PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx (istri)
 - b. PEMOHON 2 bin Hxxxxxxx (anak laki-laki)
 - c. PEMOHON 3 binti Hxxxxxxx (anak perempuan)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsideir:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum M. Usman Baraja. S.H. dan Dwi Arrie Philiyanti, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Madiun-Ponorogo No.11, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 71/Kuasa/IV/2025/PA.Mn tanggal 11 April 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis,



kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 3 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*)



serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx tanggal 13 Oktober 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1, Nomor 3577010105230003 tanggal 5 Maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 2 Nomor 19/1990 tanggal 12 Juli 1990, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 3 Nomor 569/1993 tanggal 28 April 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 2 Nomor 3519062112160002 tanggal 22 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



Oxxxxx Cxxxxxx Axxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 1 Maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hxxxxxxx Nomor 3577-KM-01052023-0007 tanggal 1 Mei 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sxxxxxxx Nomor 470/669/409.48.3/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lxxxxxxx Nomor 470/668/409.48.3/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 29 September 2023, yang aslinya dibuat oleh Sri Suparti, PEMOHON 2 dan PEMOHON 3 serta diketahui oleh Lurah Kelurahan Pilangbango dan Camat Kecamatan Kartoharjo, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pemilikan Deposito Berjangka Nomor

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



Rekening BB.205.01.00 atas nama Hxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Jatim, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening xxxxxxxxxx atas nama Hxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Central Asia Madiun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.15;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx telah meninggal dunia sekitar bulan Mei 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx menikah pertama dengan Perempuan bernama Sxxxxxxxxx sekitar tahun 1989;
- Bahwa selama perkawinannya, Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx memiliki 1 (satu) orang anak yakni PEMOHON 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx yang bernama Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 1990;



- Bahwa setelah istrinya yang bernama Sxxxxxxxxx meninggal dunia, Hxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx menikah dengan PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxxx atau Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinannya, Hxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx dan Pemohon I memiliki 1 (satu) orang anak yakni PEMOHON 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua dari Hxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx telah lama meninggal dunia sebelum Hxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx meninggal, yakni ayahnya yang bernama Sxxxxxxxx meninggal dunia sekitar tahun 2019 sedangkan ibunya yang bernama Lxxxxxxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris Hxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan waris Hxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx dan siapa-siapa ahli warisnya;
- Bahwa Pewaris atau Hxxxxxxxx bin Sxxxxxxxx hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus kelengkapan persyaratan pencairan Deposito BB.205.01.00 atas nama Hxxxxxxxx (Pewaris) dengan Nomor Rekening Deposito xxxxxxxxxxxx di Bank Jatim dan pencairan tabungan atas nama Hxxxxxxxx (Pewaris) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx di Bank BCA;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon III;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx telah meninggal dunia sekitar tahun bulan Mei 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx semasa hidupnya mempunyai istri pertama bernama Sxxxxxxxxx yang dinikahi sekitar tahun 1989;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx memiliki 1 (satu) orang anak yakni PEMOHON 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar tahun 1990, istri Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx yang bernama Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah istrinya yang bernama Sxxxxxxxxx meninggal dunia, Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx menikah dengan perempuan bernama PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx atau Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx dan Pemohon I memiliki 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx yang bernama Sxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu sekitar tahun 2019, begitu pun ibunya yang bernama Lxxxxxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx maupun Para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan Para Pemohon untuk mengurus kelengkapan persyaratan pencairan Deposito BB.205.01.00 atas nama Hxxxxxxx (Pewaris) dengan Nomor Rekening Deposito xxxxxxxxxx di Bank Jatim dan pencairan tabungan atas nama Hxxxxxxx (Pewaris) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx di Bank BCA;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada agenda sidang tanggal 28 April 2025, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 8 April 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 71/Kuasa/IV/2025/PA.Mn tanggal 11 April 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Para Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara elektronik (*e-court*). Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.10, P.14 dan P.15 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut sebagai akta autentik telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 s.d. P.13, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik dan alat bukti yang sempurna sehingga bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan Alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 tersebut pula terbukti Pemohon I beserta Pemohon III bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, oleh karenanya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx dan PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx (Pemohon I) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 13 Oktober 1992;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I), terbukti bahwa PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx, selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx (Pemohon I) sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON 2 (Pemohon II), terbukti bahwa PEMOHON 2, laki-laki, lahir di Madiun pada tanggal 7 Juli 1990 adalah anak kandung dari Hxxxxxxx dan Sxxxxxxxxx;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON 3 (Pemohon III), terbukti bahwa PEMOHON 3, perempuan, lahir di Kotamadya Madiun pada tanggal 18 April 1993 adalah anak kandung dari Hxxxxxxx dan PEMOHON 1;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), terbukti bahwa PEMOHON 2, Rxxx Exxxx Pxxxx Sxxxx dan Oxxxx Sxxxxxxxx Wxxxxx Axxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana PEMOHON 2 (Pemohon II) sebagai kepala keluarga serta Rxxx Exxxx Pxxxx Sxxxx sebagai istri dan Oxxxx Sxxxxxxxx Wxxxxx Axxxxx sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 Kartu Keluarga atas nama Oxxxxx Cxxxxx Axxxxxx, terbukti bahwa Oxxxxx Cxxxxx Axxxxxx dan PEMOHON 3 selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Oxxxxx Cxxxxx Axxxxxx sebagai kepala keluarga serta PEMOHON 3 (Pemohon III) sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Hxxxxxxx (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang telah didukung oleh keterangan saksi terbukti bahwa Sxxxxxxxx (ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang telah didukung oleh keterangan saksi terbukti bahwa Lxxxxxxxx (ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yang pada pokoknya menerangkan silsilah keluarga Hxxxxxxx bin Sxxxxxxxx dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa Hxxxxxxx (Pewaris) memiliki harta berupa Deposito dengan Surat Pemilikan Deposito Berjangka BB.205.01.00 dengan Nomor Rekening Deposito xxxxxxxxxxx yang berada di Bank Jatim;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa Hxxxxxxx (Pewaris) memiliki harta berupa tabungan dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx di Bank BCA Madiun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 karena sakit;
2. Bahwa selama hidupnya Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx menikah pertama dengan seorang perempuan bernama Sxxxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON 2 (Pemohon II);
3. Bahwa istri Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx yang bernama Sxxxxxxxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 1990;
4. Bahwa setelah istrinya yang bernama Sxxxxxxxxx meninggal dunia, Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx (Pemohon I) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON 3 (Pemohon III);
5. Bahwa pada saat Almarhum Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx meninggal, ayah kandungnya yang bernama Sxxxxxxx dan ibu kandungnya yang bernama Lxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu;



6. Bahwa Almarhum Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx pada saat wafat meninggalkan ahli waris seorang istri yang bernama PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx (Pemohon I) beserta 2 (dua) orang anak yakni PEMOHON 2 bin Hxxxxxxx (Pemohon II) dan PEMOHON 3 binti Hxxxxxxx (Pemohon III);
7. Bahwa baik Pewaris maupun semua ahli waris beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan persyaratan pencairan Deposito BB.205.01.00 atas nama Hxxxxxxx (Pewaris) dengan Nomor Rekening Deposito xxxxxxxxxx di Bank Jatim dan pencairan tabungan atas nama Hxxxxxxx (Pewaris) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx di Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*



- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ayat 1 huruf a dan b berbunyi bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ayat 2 menyatakan bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri pertama, ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan 171 huruf (c), Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri Pewaris yakni PEMOHON 1 binti Exxxxxxx Hxxxxxxx (Pemohon I) dan anak kandung Pewaris yakni PEMOHON 2 bin Hxxxxxxx (Pemohon II) dan PEMOHON 3 binti Hxxxxxxx (Pemohon III) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus kelengkapan persyaratan pencairan Deposito BB.205.01.00 atas nama Hxxxxxxx (Pewaris) dengan Nomor Rekening Deposito xxxxxxxxxxx di Bank Jatim dan pencairan tabungan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hxxxxxxx (Pewaris) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxx di Bank BCA;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Para Pemohon tersebut, telah sejalan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang segala kepentingan hukum ada pada Para Pemohon yang bersifat *sepihak* (*ex parte*), maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx** yang meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023, adalah Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari **Hxxxxxxx bin Sxxxxxxx** yaitu:
 - 3.1. PEMOHON 1 binti Exxxxxx Hxxxxxxx (janda/istri);
 - 3.2. PEMOHON 2 bin Hxxxxxxx (anak kandung);
 - 3.3. PEMOHON 3 binti Hxxxxxxx (anak kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Para Pemohon	: Rp10.000,00
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp200.000,00
3.	Panggilan	: Rp0,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp260.000,00
		(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2025/PA.Mn

